

Mukallaf Sebagai Subjek Hukum

Rendi Fitra Yana^{1*}, Jailani Syahputra Siregar²

¹Fakultas Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, UNIVA Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, UNIVA Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

Email: 1rendifitray@gmail.com, 2jailanisiregar88@gmail.com

Abstrak

Pentingnya kajian hukum Islam bagi orang yang beragama Islam yang telah akil dan baligh agar setiap muslim muslimah memahami secara komprehensif terkait hukum-hukum Islam yang pasti dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam yang sudah akil baligh itu dalam kajian ilmu fikih disebut dengan mukallaf yang merupakan subjek hukum yang menjalani dan menghadapi berbagai persoalan hukum Islam dalam kehidupan ini. Mukallaf merupakan subjek hukum maksudnya orang islam dewasa yang dipastikan akan menghadapi persoalan-persoalan hukum Islam yang harus diselesaikan dalam kehidupan.

Kata Kunci: Mukallaf, Subjek , Hukum

Abstract

The importance of the study of Islamic law for people who are Muslims who are mature and mature so that every Muslim Muslim understands comprehensively related to Islamic laws that must be faced in everyday life. The Muslim who has reached puberty in the study of fiqh is called the mukallaf who is a legal subject who undergoes and faces various problems of Islamic law in this life. Mukallaf is a legal subject, meaning that adult Muslims are certain to face problems of Islamic law that must be resolved in life.

Keywords: Mukallaf, Subject , Law

1. PENDAHULUAN

Dalam lingkup hukum konvensional, ada banyak pemaknaan yang dike-mukakan para ahli mengenai "Subjek Hukum." Apeldoorn misalnya, mendefinisikan Subjek Hukum sebagai: "Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau persoonlijckheid. (Pradnya Paramita, 1983). Sedangkan Mertokusumo mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.(Sudikno,1988) Subekti tidak jauh berbeda mendefinisikan subjek hukum sebagai pembawa hak atau subjek dalam hukum, namun ia dengan tegas menekankan "manusia" sebagai entitasnya.

Definisi di atas sedikit berbeda dengan pemaknaan yang dikembangkan Utrecht, di mana Subjek Hukum dipandang sebagai pendukung hak yang meliputi manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Lebih jauh Utrecht menjelaskan, subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtsvoegdheid. (Utrecht, 1965) Karena-nya dalam pengertian ini, bukan hanya manusia yang dapat dianggap sebagai subjek hukum, melainkan "badan" yang telah ditetapkan memiliki hak hukum.

Di dalam bahasa Belanda subjek hukum dikenal dengan istilah rechtssubject, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan law of subject. (Titik Triwulan Tutik, 2008). kedua istilah ini dimaknai sebagai segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum atau penyan-dang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Mengingat subjek hukum terkait dengan kecakapan secara hukum (rechtsbekwaam) dan kewenangan dalam hukum (rechtsbevoegd). Maka manusia dan badan hukum dapat dianggap memiliki kewenangan serta menyangand hak dan. Akan tetapi dalam perspektif hukum Islam, subjek hukum dikenal dengan istilah "maḥkūm 'alaih" yang entitas sesungguhnya adalah manusia.

Sebagaimana ulama ushul fiqh bersepakat, maḥkūm 'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang kemudian disebut sebagai "mukallaf." (Dâr al-Kutub Ilmiah, 1971). Khitâb Allah adalah semua bentuk dalil, seperti: Alquran, Sunnah, ijma'maupun qiyas. Menurut Amir Syarifuddin, subjek hukum merupakan orang-orang yang dituntut Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan tersebut. (Amir Syarifuddin, 2008). Makalah ini lebih lanjut akan menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan mukallafdimaksud sebagai subjek hukum di dalam hukum Islam.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pengerian Dan Sarat Mukallaf

Mukallaf berakar dari kata kallaf yang di dalam kamus bahasa Arab diartikan “membeani.” Kata ini merupakan bentuk isim maf’ul dari kata kerja kallafa yang mempunyai arti dibebani tanggung jawab. (Ahmad Warson Munawir, 1997) Dengan demikian Mukallaf dapat diartikan sebagai orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Itu sebabnya dalam pengertian ini, mahkūm ‘alaih hanya dilekatkan kepada manusia saja, tidak termasuk badan hukum di dalamnya. Dalam hukum Islam, orang yang dianggap mukallaf (terkena status taklif) adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Karenanya sebagian besar ulama Usul Fikih mengajukan pendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dalam hal ini, seseorang dapat dibebankan kewajiban hukum karena alasan berakal serta dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak atau belum berakal bukan termasuk mukallaf karena dianggap tidak bisa memahami taklif Syar’i.

Paling tidak ada dua syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dianggap sebagai mukallaf sebagaimana disepakati ulama Ushul Fikih. Pertama, seseorang dimaksud telah memahami tuntutan syariat sebagaimana terkandung dalam Alquran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Pada syarat yang pertama ini, seorang Mukallaf harus mampu memahami dalil pentaklifan sebagaimana ia mampu memahami berbagai nash perundang-undangan yang ditaklifkan kepadanya. Itu sebabnya pada deskripsi terdahulu pernah disebut-kah bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf—sebagaimana padangan kebanyakan ulama—adalah akal dan pemahaman. Sebab untuk dapat memahami dalil taklif maka seseorang harus berakal. Kedua, kecakapan (ahli), di mana mukallaf merupakan orang yang cakap terhadap apa yang ditaklifkan kepadanya. Dalam hal ini “ahli” dapat berarti orang yang telah terbebani status mukallaf layak untuk kepantasan yang terdapat pada dirinya. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk mengurus wakaf, maka secara realistis ia memang pantas disertai tanggungjawab mengurus wakaf. (Alauddin Koto, 2004)

Berkaitan dengan syarat yang pertama, di mana seorang mukallaf harus memiliki kesempurnaan akal, setidaknya ada empat fase yang dapat dijelaskan sebagaimana diungkapkan Zakiah Daradjat. Fase tersebut adalah: fase di dalam kandungan, fase thufulah (kanak-kanak), fase tamyiz (perkembangan akal anak), dan baligh (dewasa). (Zakiah Daradjat, 1995) Pada fase yang pertama, janin di dalam kandungan tentunya tidak dapat dibebankan hukum sehingga beban tersebut ditanggung oleh ibunya. Dengan demikian, janin di dalam kandungan tidak memiliki tanggungan sehingga secara otomatis belum mempunyai hak dan kewajiban. (Ahmad Sanusi Sohari, 2015) Setelah janin terpisah dari tubuh ibunya, maka manusia memasuki fase thufulah yang menandai sempurnanya sifat kemanusiaan pada dirinya. Biar begitu-pun tentu saja kemampuan akan pada fase ini belum ada, namun terus mengalami perkembangan sampai pada fase tamyiz.

(Zakiah Daradjat) Tamyiz merupakan fase dimana seorang anak akalnya mulai hidup. Pada fase ini seorang anak telah memiliki kemampuan berbuat walaupun tidak secara utuh. Terakhir seorang anak akan memasuki fase baligh, yang pada fase inilah statusnya menjadi mukallaf. (Anafie, 2001) Selain keempat fase yang dijelaskan Zakiah Daradjat ini, Hanafie menambahkan fase lainnya yang disebut dengan rusyd, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Tentu saja patokan terhadap usia balighakan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, antara lain perbedaan lingkungan maupun perbedaan geografis. Ada yang mematok usia 12 tahun sebagai standar usia baligh untuk laki-laki, sedangkan perempuan dipatok pada usia 9 tahun.

Merujuk pada definisi yang dirumuskan WHO (World Health Organization), usia baligh bisa dipadankan sebagai masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya; individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa; dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang mandiri. (Sarlito W. Sarwono, 2004), akan tetapi Hasbi Ash Siddieqy menyebutkan bahwa jumbuh ulama berpendapat salah satu ciri orang dianggap telah baligh adalah bila dia sudah bermimpi. Apabila anak laki-laki belum bermimpi maka dalam usia 15 tahun sudah dianggap dewasa atau baligh. (T.M. Hasbi Ash Siddieqy, 1994) Ditinjau dari sisi usia, batasan usia baligh mungkin dapat disandarkan pada sebuah hadis berikut ini:

“Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi’ menceritakan bahwa aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, “sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa.” Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak. (Imam Muslim, Shahih Muslim, 1996)”

Sementara pada aspek kecakapan hukum (ahli), Abu Zahrah mengartikannya sebagai kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang tersebut pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya. (Abû Zahrah, 1958) Di sisi lain Wahbah Zuhaili.

Mengutip ulama Hanafiyah untuk membagi ahliyyahke dalam dua kategori. Pertama, ahliyah al-wujub yang berarti kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Dalam hal ini para Fuqaha mengistilahkan dengan “dzimmah.” Kedua, Ahliyah al-Adâ atau dapat diartikan kecakapan untuk menjalankan hukumnya yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. (Muhammad Khudhari Beik 89-90). Pembagian ahliyah sendiri lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik kemampuan yang disebabkan oleh faktor internal maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dengan kata lain, seseorang yang telah dewasa namun tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya maka status hukumnya masih ahliyah al-wujub, belum ahliyah al-Adâ. Dengan demikian untuk dapat dikatakan mukallaf maka seseorang harus memiliki kemampuan bergatung pada tingkatannya masing-masing. Merujuk pada fase yang pernah disebutkan sebelumnya, maka terdapat masa janin, masa sebelum tamyiz, masa tamyiz hingga masa baligh dan masa setelah baligh. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal hukum Islam berbeda dengan hukum yang lain, dimana Allah sebagai hakimnya, dan manusia sebagai Mahkûmnya. Dalam hal ini tujuannya adalah kesadaran hukum, bukan kebenaran hukum.

2.2. Bagaimana dengan Badan Hukum?

Persoalan yang kemudian muncul dari deskripsi di atas yang menempatkan mukallaf sebagai subjek hanya manusia, adalah fenomena mengenai badan hukum. Ada perbedaan mendasar dari khazanah keilmuan fikih klasik dengan pandangan dari ilmuwan modern. Menurut fikih klasik, yang mempunyai hak dan kewajiban serta bertindak sebagai subjek hukum (mukallaf) hanyalah manusia; sedangkan ilmuwan modern memandang subjek hukum yang tindakannya diakui hukum, serta mempunyai hak dan kewajiban tidak hanya manusia, akan tetapi termasuk badan hukum.

Terdapat berbagai penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan badan hukum sebagai subjek hukum di dalam hukum Islam dalam berbagai pendekatan. Ada yang mengaitkan badan hukum dengan zakat, karena badan hukum juga memiliki harta layaknya manusia. Ada yang mengaitkan badan hukum dengan akad, dan ada yang menghubungkan badan hukum boleh dikatakan sebagai subjek hukum karena sama dengan konsep syirkah. Dalam fikih mu’amalah kontemporer, ia lebih dikenal dengan istilah al-syakhshiyah al-i’tibariyah yang oleh syekh Khalid didefinisikan sebagai perkumpulan manusia atau sekumpulan dana yang dibentuk dengan tujuan dan diberikan hak serta kewajiban sebagai subjek hukum sejauh yang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. (Khalid Abd al-Aziz bin Ibrahim al-Juraid, 1427 H) Sebagian pakar mendefinisikan badan hukum (al-syakhshiyah al-i’tibariyah) sebagai kelompok orang atau sekumpulan harta benda yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama dan diakui undang-undang sebagai kenyataan yuridis. (Abd al-Nashir al-’Aththar) Selain itu, Mushthafa al-Zarqa mendefinisikan badan hukum sebagai suatu badan yang dibentuk dari kumpulan berbagai unsur baik manusia ataupun harta benda yang oleh undang-undang diakui sebagai subjek hukum secara independen. (Mushthafa Ahmad al-Zarqa, 1999)

Para sarjana memiliki pendapat yang beragam mengenai pengertian badan hukum. Von Savigny, C. W. Opzoomer, A. N. Houwing dan Langemeyer, berpendapat bahwa badan hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum Negara. Logemann mengatakan badan hukum sebagai personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. Sedangkan R. Subekti, menerangkan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rochmat Soemetro, berkesimpulan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi

Akan tetapi dalam khazanah fikih klasik istilah dan keberadaan badan hukum masih belum dikenal. Makna mahkum alaih hanya mencakup kepada mukallaf saja, yaitu orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Dengan demikian, badan hukum tidak mempunyai identitas apapun dalam anatomi hukum Islam. Biar begitupun belakangan dengan adanya kemajuan peradaban manusia, dikenal istilah badan hukum. Ia adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh perserikatan manusia dan disahkan oleh pegawai yang berwenang. Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta bisa berperkara di depan pengadilan. Ia juga memiliki kekayaan, bisa menggugat dan digugat. Pada pokoknya, badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa posisi badan hukum dalam anatomi hukum Tuhan berada di dalam ruang mahkum alaih sama seperti mukallaf. Hanya saja, bisa dibedakan antara mahkum alaih yang mukallaf dan mahkum alaih yang bukan mukallaf.

Setelah mengamati, memperhatikan dan memahami pengertian badan hukum yang telah dikemukakan oleh para pakar, maka dapat dipastikan bahwa badan hukum sebagaimana mukallaf masuk dalam cakupan mana mahkum 'alaih dalam anatomi hukum Islam. Dengan demikian, badan hukum juga memiliki status yang dimiliki oleh mukallaf sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum, seperti melakukan transaksi jual beli, menggugat, digugat dan sebagainya. Analihsyah dalam tulisannya menyatakan terdapat persamaan manusia dengan badan hukum dalam hal harta, yaitu dalam ushul fiqh dalam hal menerima dan dibebani kewajiban atau ahliyyatul wujudnya badan hukum sama dengan manusia, dimana harta anak kecil dikelola oleh walinya, harta lembaga keuangan atau badan hukum juga dijaga oleh negara atau direktornya. (Analihsyah, 2016) Rifqi dalam tulisannya menyatakan beberapa celah hukum yang membolehkan praktik badan hukum sebagai pihak yang berakad dengan menggunakan teori syirkah. Pertama, persamaan antara karakteristik badan hukum dan syirkah yang dikenal umat Islam selama ini ternyata sangat luas. Kedua, salah satu syarat dalam syirkah yaitu bahwa para pihak saling mewakilkan satu sama lain dalam hal melakukan berbagai transaksi akad maupun pekerjaan yang para pihak tersebut bersekutu padanya.

Berdasarkan ini dapat disimpulkan melalui qiyas bahwa badan hukum jika dalam melakukan akad mewakilkannya kepada salah satu pihaknya, maka akad tersebut sah secara hukum Islam. Ketiga, hukum akad selalu bersifat individual, bahwa pihak yang melakukan akad kompleks harus seorang mukallaf yang sempurna ahliyyah-nya. Namun, badan hukum yang merupakan perkumpulan dari beberapa individu tentu memiliki mukallaf serta ahliyyah yang justru lebih baik dibandingkan perorang semata. (Muhammad Rifqi Hidayat, 2015) Konsep syakhsyiyah merujuk pada istilah zimmah dalam literatur fiqh yaitu sifat yang melekat pada manusia. Para ulama menyatakan sifat yang melekat pada manusia ini dapat dimiliki oleh sesuatu selain manusia yang dapat berdiri sendiri, seperti Baitul Maal yang mendapatkan hak untuk memperoleh warisan dan memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu badan hukum memiliki zimmah karena mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia. Diantara beberapa badan hukum terdapat jugabadan hukum yang harus membayarkan zakat jika telah memiliki pendapatan melebihi nisab dan haul zakat perdagangan. (Ade Nasruddin, 2013)

Dengan demikian badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam hukum Islam, karena badan hukum dewasa ini juga dapat melakukan perbuatan manusia, seperti melakukan perjanjian, jual beli yang mengatasnamakan badan hukum, namun meskipun dapat melakukan hal tersebut badan hukum tetap hanyalah benda mati yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Menurut penulis, badan hukum termasuk dalam ahliyyatul ada' kamilah, dimana di dalam badan hukum terdapat pengelola yang telah mencapai kedewasaan fisik maupun pikiran atau terpenuhinya syarat sebagai mahkum 'alaih yakni baligh dan berakal.

3. SIMPULAN

Mahkum 'alaih dalam mengikuti perkembangannya, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu orang sebagai individu dan badan hukum (syakhsyiyah i'tibariyyah/ma'nawiyah dan syakhsyiyah hukmiyyah). Badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam hukum Islam, karena badan hukum dewasa ini juga dapat melakukan perbuatan manusia, seperti melakukan perjanjian, jual beli yang mengatasnamakan badan hukum, namun meskipun dapat melakukan hal tersebut badan hukum tetap hanyalah benda mati yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Badan hukum termasuk dalam ahliyyatul ada' kamilah, dimana di dalam badan hukum terdapat pengelola yang telah mencapai kedewasaan fisik maupun pikiran atau terpenuhinya syarat sebagai mahkum 'alaih yakni baligh dan berakal. Perbedaan yang tampak jelas antara mahkum alaih yang mukallaf dengan mahkum alaih bukan mukallaf adalah tertetap pada kewajiban melakukan ibadah mahdalah semisal shalat, puasa dan ibadah haji. Bagi mahkum alaih yang mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mahdalah seperti shalat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan bagi mahkum alaih yang bukan mukallaf (badan hukum) tidak ada perintah untuk melaksanakan ibadah mahdalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Pradnya Paramita. (1983). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta.
Sudikno. (1988). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Utrecht. (1965). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Universitas.
Dâr al-Kutub Ilmiyah. (1971). Uşûl al-Fiqh al-Islâmy.
Amir Syarifuddin. (2008). Ushul Fiqh. Jilid 1. Jakarta: Kencana
Ahmad Warson Munawir. (1997). Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
Alauddin Koto. (2004). Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zakiah Daradjat. (1995). Ushul Fiq. Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf.
Ahmad Sanusi Sohari. (2015). Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Anafie. (2001). Ushul Fiqh. Jakarta: Bina Grafika.

- Sarlito W. Sarwono. (2004). Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. (1994). Koleksi Hadits-Hadits Hukum I. Edisi Kedua. Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna.
- Imam Muslim, Shahih Muslim. (1996). Shahih Muslim, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abû Zahrah. (1958). Ushûl al-Fiq. Kairo: Dâr al-Fikr al- Arabî
- Muhammad Khudhari Beik. (89-90). Ushûl Fiqh. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Khalid Abd al-Aziz bin Ibrahim al-Juraid. (1427 H). al-Syakhshiyah al-I'tibariyah. Jurnal al- 'Adl, edisi 29
- Mushthafa Ahmad al-Zarqa. (1999). al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal ila Nadhariyah al-Iltizam al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Qalam
- Analiansyah. (2016). Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia."Jurnal Aricis 1.
- Muhammad Rifqi Hidayat. (2015). Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai 'Aqid." Jurnal Al-Iqtishadiyah 2, No. 2
- Ade Nasruddin. (2013). Kedudukan Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga